



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMMY PARDEDE;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan  
Permata Laguna Nlok B5 No.1 Kelurahan  
Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam,  
Alamat sesuai KTP Perumahan Buana Raya  
Cluster Boulevard C No. 49 Kecamatan Sagulung  
Kota Batam;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020  
sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19  
Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12  
Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Agustus  
2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH beralamat di  
LBKH AN-NISA Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai  
Kecamatan Batam Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
506/Pid.Sus/2020 /PN.Btm tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor  
506/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal  
14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa JIMMY PARDEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 244 KUHPidana** dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam beserta kabel colokan listrik ;
  - 2) 1 (satu) unit monitor LCD merk AOC warna hitam serial No : EVQD1HA002951 beserta kabel colokan listrik ;
  - 3) 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam beserta kabel colokan listrik dan kabel USB printer ;
  - 4) 1 (satu) buah paper cutter warna putih ;
  - 5) 1 (satu) unit keyboard computer merk Dell warna hitam ;
  - 6) 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam ;
  - 7) 1 (satu) unit kabel VGA warna hitam kepala biru ;
  - 8) 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30cm ;
  - 9) 1 (satu) rim kertas A4 merk Sidu ;
  - 10) 110 (seratus sepuluh) lembar potongan kertas bergambar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100 ;
  - 11) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;
  - 12) 4 (empat) botol tinta merk Epson 003 ;
  - 13) 12 (dua belas) lembar sisa potongan kertas warna krem ;
  - 14) 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JIMMY PARDEDE** pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Bawah Jembatan Penyebarangan Simpang Kuda Sei Panas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JIMMY PARDEDE ada membawa Narkoba jenis Sabu yang saat itu posisinya akan menuju Simpang Kuda Sei Panas Batam Kota, setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 23.30 Wib saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN (Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri) berangkat menuju Simpang Kuda Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam, dan setelah tiba dilokasi menunggu kedatangan terdakwa di dekat Patung Kuda tersebut, hingga sekitar pukul 00.15 Wib, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL udah berada di lokasi dan akan menyebrang jalan, dan saat sedang menyebrang jalan saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, mendatangi terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL dengan menjelaskan bahwa mereka dari Ditresnarkoba Polda Kepri dan mencurigai terdakwa sedang membawa Narkoba jenis Sabu, setelah mengamankan terdakwa di lokasi tersebut, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tas sandang warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa, yang mana dari hasil Penggeledahan tersebut tidak menemukan barang bukti Narkoba pada saat saksi menggeledah isi tas terdakwa, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melihat ada Uang Kertas Ringgit Malaysia pecahan RM.100 yang dibungkus dalam kertas AVS warna putih yang setelah dihitung ternyata jumlahnya 110 lembar, atas hal tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, bertanya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm



kepada terdakwa : “Ini uang siapa dan dari mana ?”, dan saat itu terdakwa menjawab : “Itu milik saya pak, tapi itu uang palsu”, dan saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kembali bertanya : “Uang palsu yang seperti apa yang kau maksud?”, dan dijawab terdakwa : “Uang yang saya buat sendiri di kamar kost saya pak, saya cetak dan saya print sendiri pak”, kemudian atas hal tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN membawa terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL ke Pos Pol Windsor untuk meminta keterangan terkait Narkoba yang diduga disimpan terdakwa serta alat-alat pembuatan Uang Kertas Ringgit Malaysia yang palsu tersebut, yang dibuat di kamar kost terdakwa yang beralamat di Perumahan Permata Laguna Blok B5 No.1 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang disewa dari saksi ANDI FETRO CELLY PARDEDE Als ANDI, atas informasi tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN sekira pukul 02.00 Wib, berangkat menuju ke tempat tinggal terdakwa, dan setelah tiba di alamat Perumahan Permata Laguna Blok B5 No.1 Kelurahan. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam tersebut, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melakukan Penggeledahan dikamar kost tempat terdakwa tinggal, dari hasil Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkoba, namun menemukan alat-alat Pencetakan Uang Kertas Palsu milik terdakwa yaitu :

- a. 1 (Satu) unit Printer EPSON warna hitam Type L3110;
- b. 1 (Satu) unit PC Computer merk Lenovo warna Hitam;
- c. 1(Satu) unit Monitor merk AOC warna hitam;
- d. 1(Satu) unit Keyboard warna hitam tanpa merk
- e. 1(Satu) buah alat pemotong kertas warna putih dan hitam;
- f. 1(Satu) buah penggaris besi ukuran 30 Cm;
- g. 1(Satu) Rim kertas warna putih jenis A4 merk SIDU;
- h. 1 (Satu) rim kertas tebal warna cream;
- i. Beberapa potongan kecil kertas AVS warna Cream;
- j. 1 (Satu) botol tinta warna hitam;
- h. 1 (Satu) botol tinta warna Pink;
- k. 1 (Satu) botol tinta warna kuning;
- l. 1(Satu) botol tinta warna biru;

semua barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk mencetak dan menggandakan Uang Kertas Ringgit Malaysia yang palsu, setelah saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya membawa terdakwa, ke kantor Ditrenasrkoba Polda Kepri untuk dilimpahkan perkaranya ke Ditreskrim Polda Kepri;

Bahwa terdakwa membuat uang palsu pecahan 100 Ringgit Malaysia sebanyak 110 lembar tersebut adalah dengan cara : Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD NASRIL untuk datang ke rumah kostnya dan sekira pukul 16.30 Wib, saksi MUHAMMAD NASRIL tiba di rumah kost tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD NASRIL datang dengan membawa es cendol untuk terdakwa dan untuk saksi ANDI FETRO CELLY PARDEDE als ANDI beserta anaknya, setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD NASRIL di depan pintu rumah dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASRIL untuk menukarkan Uang Rupiah terdakwa ke Ringgit Malaysia sebesar RM.150 dengan pecahan uang kertas RM.100 sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang kertas RM 50 sebanyak 1 (Satu) lembar, yang mana saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD NASRIL sebesar Rp.550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah memperhitungkan saat itu nilai tukar RM 1 adalah Rp.3.400 (Tiga ribu empat ratus ribu rupiah), - sehingga untuk dapat RM.150 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASRIL pergi menukarkan uang itu di Daerah Pasar Prumnas Sagulung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi MUHAMMAD NASRIL kembali ke kost terdakwa dan menyerahkan uang hasil penukaran RM.150 dengan pecahan RM.100 sebanyak 1 (Satu) lembar dan RM.50 sebanyak 1 (Satu) lembar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mulai melakukan scan bolak balik terhadap uang tersebut dengan menggunakan Komputer PC yang ada di kamar terdakwa dan setelah terdakwa scan file, terdakwa biarkan di layar monitor terdakwa dan setelah terdakwa melakukan scan pada dua sisi uang tersebut kemudian terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASRIL yang saat itu masih duduk di ruang tamu untuk menukar kembali uang RM.150 ke Uang Rupiah dan setelah itu saksi MUHAMMAD NASRIL pergi menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk rupiah namun nilai tukarnya sudah berkurang menjadi Rp.465.000 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan harga tukar RM. 1 = Rp. 3.100 (Tiga ribu seratus rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, terdakwa melanjutkan hasil scan uang kertas Ringgit Malaysia tersebut dengan mengedit gambar uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM.100 yang telah di scan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Fotoshop, namun dikarenakan terdakwa belum mahir dalam melakukan edit gambar maka terdakwa membuka You Tube untuk melihat tutorial atau cara meng-edit scan gambar serta cara mengedit kecerahan gambar dengan menggunakan aplikasi Fotoshop dan juga cara melakukan scan bolak balik uang, dan setelah terdakwa memahami cara mengedit hasil scan terhadap uang RM 100 tersebut, kemudian terdakwa melakukan edit kecerahan, edit warna dan ukuran hasil scan uang tersebut sehingga sesuai dengan uang yang asli, setelah terdakwa selesai mengatur (setting) gambar uang yang terdakwa scan tersebut kemudian terdakwa melakukan edit terhadap nomor seri uang tersebut dengan menggunakan aplikasi fotoshop agar tidak sama, namun terdakwa sudah lupa berapa nomor seri uang yang terdakwa edit, yang terdakwa ingat terdakwa edit 2 (Dua) angka terakhir nomor seri pada uang tersebut, namun ada yang sama, dan ada beberapa yang berbeda dua angka terakhir nomor serinya, setelah semua sudah bagus atau sudah sesuai dengan aslinya, maka terdakwa mencetak dengan menggunakan printer warna merk EPSON L3110 dan setelah hasil cetakan keluar, maka terdakwa kembali melakukan print terhadap sisi balik (timbal balik) uang RM.100 tersebut, setelah hasil cetak/print tersebut sudah sesuai dengan aslinya, kemudian terdakwa memotong uang tersebut sesuai ukurannya dengan menggunakan alat pemotong kertas yang biasa digunakan di tempat fotocopy atau penjilitan, yang mana setiap 1 lembar kertas terdapat 3 gambar uang RM. 100 timbal balik, dan terdakwa mencetak 110 lembar uang RM.100 dalam waktu beberapa jam saja dan dalam melakukan pencetakan uang palsu tersebut terdakwa melakukannya sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 6208/DUF/2020 tanggal 28 Mei 2020 menyimpulkan bahwa :

- 110 (Seratus sepuluh) lembar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) dengan nomor seri :
  - AA0015051 : 19 lembar;
  - AA0015010 : 20 lembar;
  - AA0015001 : 21 lembar;
  - AA0015050 : 24 lembar;
  - AA0015015 : 26 lembar;

## Adalah PALSU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDRI GARCIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri mengamankan Terdakwa JIMMY PARDEDE pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 00.15 Wib yang saat itu sedang berada di Pinggir Jalan Raya di Bawah Jembatan Penyeberangan Simpang Kuda Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa diketahui adanya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 yang mana saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa (Target Operasi) ada membawa Narkotika yang diketahui posisinya berada di Simpang Kuda Sei Panas Batam Kota. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, saksi dan rekan pergi menuju ke lokasi menunggu kedatangan Terdakwa hingga pada tengah malamnya sekitar pukul 00.15 Wib, saksi dan rekan melihat Terdakwa dan saksi NASRIL sedang menyeberang jalan maka kemudian saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan saksi NASRIL lalu melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya, akan tetapi saksi dan rekan tidak menemukan Narkotika dari keduanya lalu saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan saksi mendapati didalam tas terdapat 110 lembar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100. Oleh karena itu, saksi dan rekan menanyakan asal usul uang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang palsu yang ia buat sendiri di kamar kosnya di Perumahan Permata Laguna Blok B5 No. 1 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam ;

- Bahwa benar mendapati informasi tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan rekan pergi menuju ke Kos-kosan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) unit Printer EPSON warna hitam Type L3110;
- 2) 1 (Satu) unit PC Computer merk Lenovo warna Hitam;
- 3) 1(Satu) unit Monitor merk AOC warna hitam;
- 4) 1(Satu) unit Keyboard warna hitam tanpa merk ;
- 5) 1(Satu) buah alat pemotong kertas warna putih dan hitam;
- 6) 1(Satu) buah penggaris besi ukuran 30 Cm;
- 7) 1(Satu) Rim kertas warna putih jenis A4 merk SIDU;
- 8) 1 (Satu) rim kertas tebal warna cream;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Beberapa potongan kecil kertas AVS warna Cream;
- 10) 1 (Satu) botol tinta warna hitam;
- 11) 1 (Satu) botol tinta warna Pink;
- 12) 1 (Satu) botol tinta warna kuning;
- 13) 1(Satu) botol tinta warna biru;

Yang mana terhadap barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa gunakan untuk mencetak dan menggandakan uang kertas ringgit Malaysia Palsu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang palsu Ringgit Malaysia sebanyak 110 lembar tersebut adalah untuk digunakan membeli Narkoba dari Bandar Narkoba yang berada di Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi GERY HANDOKO SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri mengamankan Terdakwa JIMMY PARDEDE pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 00.15 Wib yang saat itu sedang berada di Pinggir Jalan Raya di Bawah Jembatan Penyeberangan Simpang Kuda Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa diketahui adanya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 yang mana saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa (Target Operasi) ada membawa Narkotika yang diketahui posisinya berada di Simpang Kuda Sei Panas Batam Kota. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, saksi dan rekan pergi menuju ke lokasi menunggu kedatangan Terdakwa hingga pada tengah malamnya sekitar pukul 00.15 Wib, saksi dan rekan melihat Terdakwa dan saksi NASRIL sedang menyeberang jalan maka kemudian saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan saksi NASRIL lalu melakukan pengeledahan badan terhadap keduanya, akan tetapi saksi dan rekan tidak menemukan Narkotika dari keduanya lalu saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan saksi mendapati didalam tas terdapat 110 lembar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100. Oleh karena itu, saksi dan rekan menanyakan asal usul uang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang palsu yang ia buat sendiri di kamar kosnya di Perumahan Permata Laguna Blok B5 No. 1 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapati informasi tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan rekan pergi menuju ke Kos-kosan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) unit Printer EPSON warna hitam Type L3110;
- 2) 1 (Satu) unit PC Computer merk Lenovo warna Hitam;
- 3) 1(Satu) unit Monitor merk AOC warna hitam;
- 4) 1(Satu) unit Keyboard warna hitam tanpa merk ;
- 5) 1(Satu) buah alat pemotong kertas warna putih dan hitam;
- 6) 1(Satu) buah penggaris besi ukuran 30 Cm;
- 7) 1(Satu) Rim kertas warna putih jenis A4 merk SIDU;
- 8) 1 (Satu) rim kertas tebal warna cream;
- 9) Beberapa potongan kecil kertas AVS warna Cream;
- 10) 1 (Satu) botol tinta warna hitam;
- 11) 1 (Satu) botol tinta warna Pink;
- 12) 1 (Satu) botol tinta warna kuning;
- 13) 1(Satu) botol tinta warna biru;

Yang mana terhadapa barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa gunakan untuk mencetak dan menggandakan uang kertas ringgit Malaysia Palsu ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang palsu Ringgit Malaysia sebanyak 110 lembar tersebut adalah untuk digunakan membeli Narkoba dari Bandar Narkoba yang berada di Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 00.15 Wib oleh Tim Opsnal Ditsnarkoba Polda Kepri yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya di Bawah Jembatan Penyeberangan Simpang Kuda Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa pihak Kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang kemudian pihak Kepolisian menemukan Uang Ringgit Malaysia Palsu pecahan RM 100 sebanyak 110 lembar dari dalam tas sandang warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut di kamar kos Terdakwa di Perumahan Permata Laguna Blok B5 No. 1 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa mencetak uang palsu ringgit Malaysia tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi NASRIL datang membawa es cendol untuk Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada saksi NASRIL untuk menukarkan uang rupiah Terdakwa ke Ringgit Malaysia sebesar RM 150 dengan pecahan RM 100 dan RM 50 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. sekitar pukul 17.00 Wib, saksi NASRIL datang kembali dengan membawa mata uang ringgit Malaysia seperti permintaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melakukan scan terhadap mata uang Ringgit Malaysia tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, Terdakwa melanjutkan scan hasil uang kertas ringgit Malaysia tersebut dan Terdakwa mengedit gambar uang RM 100 menggunakan aplikasi Photoshop. Setelah selesai mengedit, Terdakwa cetak dan memotong uang kertas sesuai dengan ukurannya dan dalam waktu beberapa jam saja Terdakwa dapat mencetak uang Ringgit Malaysia Palsu pecahan RM 100 sebanyak 110 lembar ;
- Bahwa Terdakwa mencetak Uang Palsu Ringgit Malaysia dengan menggunakan alat berupa :

- 1) 1 (Satu) unit Printer EPSON warna hitam Type L3110;
- 2) 1 (Satu) unit PC Computer merk Lenovo warna Hitam;
- 3) 1(Satu) unit Monitor merk AOC warna hitam;
- 4) 1(Satu) unit Keyboard warna hitam tanpa merk ;
- 5) 1(Satu) buah alat pemotong kertas warna putih dan hitam;
- 6) 1(Satu) buah penggaris besi ukuran 30 Cm;
- 7) 1(Satu) Rim kertas warna putih jenis A4 merk SIDU;
- 8) 1 (Satu) rim kertas tebal warna cream;
- 9) Beberapa potongan kecil kertas AVS warna Cream;
- 10) 1 (Satu) botol tinta warna hitam;
- 11) 1 (Satu) botol tinta warna Pink;
- 12) 1 (Satu) botol tinta warna kuning;
- 13) 1(Satu) botol tinta warna biru;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan mencetak uang Ringgit Malaysia palsu tersebut hendak Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu di Malaysia yang mana narkoba tersebut hendak Terdakwa beli dari Malaysia melalui jalur Illegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam beserta kabel colokan listrik ;
- 2) 1 (satu) unit monitor LCD merk AOC warna hitam serial No : EVQD1HA002951 beserta kabel colokan listrik ;
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam beserta kabel colokan listrik dan kabel USB printer ;
- 4) 1 (satu) buah paper cutter warna putih ;
- 5) 1 (satu) unit keyboard computer merk Dell warna hitam ;
- 6) 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam ;
- 7) 1 (satu) unit kabel VGA warna hitam kepala biru ;
- 8) 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30cm ;
- 9) 1 (satu) rim kertas A4 merk Sidu ;
- 10) 110 (seratus sepuluh) lembar potongan kertas bergambar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100 ;
- 11) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;
- 12) 4 (empat) botol tinta merk Epson 003 ;
- 13) 12 (dua belas) lembar sisa potongan kertas warna krem ;
- 14) 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JIMMY PARDEDE ada membawa Narkoba jenis Sabu yang saat itu posisinya akan menuju Simpang Kuda Sei Panas Batam Kota, setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 23.30 Wib saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN (Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri) berangkat menuju Simpang Kuda Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam, dan setelah tiba dilokasi menunggu kedatangan terdakwa di dekat Patung Kuda tersebut, hingga sekitar pukul 00.15 Wib, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL udah berada di lokasi dan akan menyebrang jalan, dan saat sedang menyebrang jalan saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, mendatangi terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL dengan menjelaskan bahwa mereka dari Ditresnarkoba Polda Kepri dan mencurigai terdakwa sedang membawa Narkoba jenis Sabu, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa di lokasi tersebut, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tas sandang warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa, yang mana dari hasil Penggeledahan tersebut tidak menemukan barang bukti Narkobadan pada saat saksi menggeledah isi tas terdakwa, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melihat ada Uang Kertas Ringgit Malaysia pecahan RM.100 yang dibungkus dalam kertas AVS warna putih yang setelah dihitung ternyata jumlahnya 110 lembar, atas hal tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, bertanya kepada terdakwa : “Ini uang siapa dan dari mana ?”, dan saat itu terdakwa menjawab : “Itu milik saya pak, tapi itu uang palsu”, dan saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kembali bertanya : “Uang palsu yang seperti apa yang kau maksud?”, dan dijawab terdakwa : “Uang yang saya buat sendiri di kamar kost saya pak, saya cetak dan saya print sendiri pak”, kemudian atas hal tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN membawa terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL ke Pos Pol Windsor untuk meminta keterangan terkait Narkoba yang diduga disimpan terdakwa serta alat-alat pembuatan Uang Kertas Ringgit Malaysia yang palsu tersebut, yang dibuat di kamar kost terdakwa yang berlatar di Perumahan Permata Laguna Blok B5 No.1 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang disewa dari saksi ANDI FETRO CELLY PARDEDE Als ANDI, atas informasi tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN sekira pukul 02.00 Wib, berangkat menuju ke tempat tinggal terdakwa, dan setelah tiba di alamat Perumahan Permata Laguna Blok B5 No.1 Kelurahan. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam tersebut, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melakukan Penggeledahan di kamar kost tempat terdakwa tinggal, dari hasil Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkoba, namun menemukan alat-alat Pencetakan Uang Kertas Palsu milik terdakwa yaitu :

- 1 (Satu) unit Printer EPSON warna hitam Type L3110;
- 1 (Satu) unit PC Computer merk Lenovo warna Hitam;
- 1(Satu) unit Monitor merk AOC warna hitam;
- 1(Satu) unit Keyboard warna hitam tanpa merk
- 1(Satu) buah alat pemotong kertas warna putih dan hitam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1(Satu) buah penggaris besi ukuran 30 Cm;
- g. 1(Satu) Rim kertas warna putih jenis A4 merk SIDU;
- h. 1 (Satu) rim kertas tebal warna cream;
- i. Beberapa potongan kecil kertas AVS warna Cream;
- j. 1 (Satu) botol tinta warna hitam;
- h. 1 (Satu) botol tinta warna Pink;
- k. 1 (Satu) botol tinta warna kuning;
- l. 1(Satu) botol tinta warna biru;

semua barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk mencetak dan menggandakan Uang Kertas Ringgit Malaysia yang palsu, setelah saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya membawa terdakwa, ke kantor Ditrenasrkoba Polda Kepri untuk dilimpahkan perkaranya ke Ditreskrimum Polda Kepri;

- Bahwa benar terdakwa membuat uang palsu pecahan 100 Ringgit Malaysia sebanyak 110 lembar tersebut adalah dengan cara : Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD NASRIL untuk datang ke rumah kostnya dan sekira pukul 16.30 Wib, saksi MUHAMMAD NASRIL tiba di rumah kost tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD NASRIL datang dengan membawa es cendol untuk terdakwa dan untuk saksi ANDI FETRO CELLY PARDEDE als ANDI beserta anaknya, setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD NASRIL di depan pintu rumah dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASRIL untuk menukarkan Uang Rupiah terdakwa ke Ringgit Malaysia sebesar RM.150 dengan pecahan uang kertas RM.100 sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang kertas RM 50 sebanyak 1 (Satu) lembar, yang mana saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD NASRIL sebesar Rp.550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah memperhitungkan saat itu nilai tukar RM 1 adalah Rp.3.400 (Tiga ribu empat ratus ribu rupiah),- sehingga untuk dapat RM.150 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASRIL pergi menukarkan uang itu di Daerah Pasar Prumnas Sagulung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi MUHAMMAD NASRIL kembali ke kost terdakwa dan menyerahkan uang hasil penukaran RM.150 dengan pecahan RM.100 sebanyak 1 (Satu) lembar dan RM.50 sebanyak 1 (Satu) lembar, kemudian sekira pukul 17.00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa mulai melakukan scan bolak balik terhadap uang tersebut dengan menggunakan Komputer PC yang ada di kamar terdakwa dan setelah terdakwa scan file, terdakwa biarkan di layar monitor terdakwa dan setelah terdakwa melakukan scan pada dua sisi uang tersebut kemudian terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASRIL yang saat itu masih duduk di ruang tamu untuk menukar kembali uang RM.150 ke Uang Rupiah dan setelah itu saksi MUHAMMAD NASRIL pergi menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk rupiah namun nilai tukarnya sudah berkurang menjadi Rp.465.000 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan harga tukar RM. 1 = Rp. 3.100 (Tiga ribu seratus rupiah);  
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, terdakwa melanjutkan hasil scan uang kertas Ringgit Malaysia tersebut dengan mengedit gambar uang RM.100 yang telah di scan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Fotoshop, namun dikarenakan terdakwa belum mahir dalam melakukan edit gambar maka terdakwa membuka You Tube untuk melihat tutorial atau cara meng-edit scan gambar serta cara mengedit kecerahan gambar dengan menggunakan aplikasi Fotoshop dan juga cara melakukan scan bolak balik uang, dan setelah terdakwa memahami cara mengedit hasil scan terhadap uang RM 100 tersebut, kemudian terdakwa melakukan edit kecerahan, edit warna dan ukuran hasil scan uang tersebut sehingga sesuai dengan uang yang asli, setelah terdakwa selesai mengatur (setting) gambar uang yang terdakwa scan tersebut kemudian terdakwa melakukan edit terhadap nomor seri uang tersebut dengan menggunakan aplikasi fotoshop agar tidak sama, namun terdakwa sudah lupa berapa nomor seri uang yang terdakwa edit, yang terdakwa ingat terdakwa edit 2 (Dua) angka terakhir nomor seri pada uang tersebut, namun ada yang sama, dan ada beberapa yang berbeda dua angka terakhir nomor serinya, setelah semua sudah bagus atau sudah sesuai dengan aslinya, maka terdakwa mencetak dengan menggunakan printer warna merk EPSON L3110 dan setelah hasil cetakan keluar, maka terdakwa kembali melakukan print terhadap sisi balik (timbal balik) uang RM.100 tersebut, setelah hasil cetak/print tersebut sudah sesuai dengan aslinya, kemudian terdakwa memotong uang tersebut sesuai ukurannya dengan menggunakan alat pemotong kertas yang biasa digunakan di tempat fotocopy atau penjilitan, yang mana setiap 1 lembar kertas terdapat 3 gambar uang RM. 100 timbal balik, dan terdakwa mencetak 110 lembar uang RM.100 dalam waktu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam saja dan dalam melakukan pencetakan uang palsu tersebut terdakwa melakukannya sendiri;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 6208/DUF/2020 tanggal 28 Mei 2020 menyimpulkan bahwa :

- 110 (Seratus sepuluh) lembar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) dengan nomor seri :
  - AA0015051 : 19 lembar;
  - AA0015010 : 20 lembar;
  - AA0015001 : 21 lembar;
  - AA0015050 : 24 lembar;
  - AA0015015 : 26 lembar;

**Adalah PALSU;;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 : Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **JIMMY PARDEDE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan ia terdakwa ;

Mmenimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 : Unsur meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JIMMY PARDEDE ada membawa Narkoba jenis Sabu yang saat itu posisinya akan menuju Simpang Kuda Sei Panas Batam Kota, setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 23.30 Wib saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN (Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri) berangkat menuju Simpang Kuda Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam, dan setelah tiba dilokasi menunggu kedatangan terdakwa di dekat Patung Kuda tersebut, hingga sekitar pukul 00.15 Wib, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL udah berada di lokasi dan akan menyebrang jalan, dan saat sedang menyebrang jalan saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, mendatangi terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL dengan menjelaskan bahwa mereka dari Ditresnarkoba Polda Kepri dan mencurigai terdakwa sedang membawa Narkoba jenis Sabu, setelah mengamankan terdakwa di lokasi tersebut, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tas sandang warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa, yang mana dari hasil Penggeledahan tersebut tidak menemukan barang bukti Narkobadan pada saat saksi menggeledah isi tas terdakwa, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melihat ada Uang Kertas Ringgit Malaysia pecahan RM.100 yang dibungkus dalam kertas AVS warna putih yang setelah dihitung ternyata jumlahnya 110 lembar, atas hal tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, bertanya kepada terdakwa : "Ini uang siapa dan dari mana ?", dan saat itu terdakwa menjawab : "Itu milik saya pak, tapi itu uang palsu", dan saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kembali bertanya : "Uang palsu yang seperti apa yang kau maksud?", dan dijawab terdakwa : "Uang yang saya buat sendiri di kamar kost saya pak, saya cetak dan saya print sendiri pak", kemudian atas hal tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN membawa terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASRIL ke Pos Pol Windsor untuk meminta keterangan terkait Narkoba yang diduga disimpan terdakwa serta alat-alat pembuatan Uang Kertas Ringgit Malaysia

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang palsu tersebut, yang dibuat di kamar kost terdakwa yang beralamat di Perumahan Permata Laguna Blok B5 No.1 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang disewa dari saksi ANDI FETRO CELLY PARDEDE Als ANDI, atas informasi tersebut saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN sekira pukul 02.00 Wib, berangkat menuju ke tempat tinggal terdakwa, dan setelah tiba di alamat Perumahan Permata Laguna Blok B5 No.1 Kelurahan. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam tersebut, saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melakukan Penggeledahan dikamar kost tempat terdakwa tinggal, dari hasil Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkoba, namun menemukan alat-alat Pencetakan Uang Kertas Palsu milik terdakwa yaitu :

- a. 1 (Satu) unit Printer EPSON warna hitam Type L3110;
- b. 1 (Satu) unit PC Computer merk Lenovo warna Hitam;
- c. 1(Satu) unit Monitor merk AOC warna hitam;
- d. 1(Satu) unit Keyboard warna hitam tanpa merk;
- e. 1(Satu) buah alat pemotong kertas warna putih dan hitam;
- f. 1(Satu) buah penggaris besi ukuran 30 Cm;
- g. 1(Satu) Rim kertas warna putih jenis A4 merk SIDU;
- h. 1 (Satu) rim kertas tebal warna cream;
- i. Beberapa potongan kecil kertas AVS warna Cream;
- j. 1 (Satu) botol tinta warna hitam;
- k. 1 (Satu) botol tinta warna Pink;
- l. 1 (Satu) botol tinta warna kuning;
- m. 1(Satu) botol tinta warna biru;

semua barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk mencetak dan menggandakan Uang Kertas Ringgit Malaysia yang palsu, setelah saksi DENNY SAPUTRA, saksi ANDRI GARCIA, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya membawa terdakwa, ke kantor Ditrenasrkoa Polda Kepri untuk dilimpahkan perkaranya ke Ditreskrimum Polda Kepri;

menimbang, bahwa terdakwa membuat uang palsu pecahan 100 Ringgit Malaysia sebanyak 110 lembar tersebut adalah dengan cara : Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD NASRIL untuk datang ke rumah kostnya dan sekira pukul 16.30 Wib, saksi MUHAMMAD NASRIL tiba dirumah kost tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD NASRIL datang dengan membawa es cendol untuk terdakwa dan untuk saksi ANDI FETRO CELLY PARDEDE als ANDI beserta anaknya, setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD NASRIL didepan pintu rumah dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASRIL untuk menukarkan Uang Rupiah terdakwa ke

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringgit Malaysia sebesar RM.150 dengan pecahan uang kertas RM.100 sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang kertas RM 50 sebanyak 1 (Satu) lembar, yang mana saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD NASRIL sebesar Rp.550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah memperhitungkan saat itu nilai tukar RM 1 adalah Rp.3.400 (Tiga ribu empat ratus ribu rupiah),- sehingga untuk dapat RM.150 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASRIL pergi menukarkan uang itu di Daerah Pasar Prumnas Sagulung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi MUHAMMAD NASRIL kembali ke kost terdakwa dan menyerahkan uang hasil penukaran RM.150 dengan pecahan RM.100 sebanyak 1 (Satu) lembar dan RM.50 sebanyak 1 (Satu) lembar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mulai melakukan scan bolak balik terhadap uang tersebut dengan menggunakan Komputer PC yang ada di kamar terdakwa dan setelah terdakwa scan file, terdakwa biarkan di layar monitor terdakwa dan setelah terdakwa melakukan scan pada dua sisi uang tersebut kemudian terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASRIL yang saat itu masih duduk di ruang tamu untuk menukar kembali uang RM.150 ke Uang Rupiah dan setelah itu saksi MUHAMMAD NASRIL pergi menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk rupiah namun nilai tukarnya sudah berkurang menjadi Rp.465.000 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan harga tukar RM. 1 = Rp. 3.100 (Tiga ribu seratus rupiah);

menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, terdakwa melanjutkan hasil scan uang kertas Ringgit Malaysia tersebut dengan mengedit gambar uang RM.100 yang telah di scan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Fotoshop, namun dikarenakan terdakwa belum mahir dalam melakukan edit gambar maka terdakwa membuka You Tube untuk melihat tutorial atau cara meng-edit scan gambar serta cara mengedit kecerahan gambar dengan menggunakan aplikasi Fotoshop dan juga cara melakukan scan bolak balik uang, dan setelah terdakwa memahami cara mengedit hasil scan terhadap uang RM 100 tersebut, kemudian terdakwa melakukan edit kecerahan, edit warna dan ukuran hasil scan uang tersebut sehingga sesuai dengan uang yang asli, setelah terdakwa selesai mengatur (setting) gambar uang yang terdakwa scan tersebut kemudian terdakwa melakukan edit terhadap nomor seri uang tersebut dengan menggunakan aplikasi fotoshop agar tidak sama, namun terdakwa sudah lupa berapa nomor seri uang yang terdakwa edit, yang terdakwa ingat terdakwa edit 2 (Dua) angka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir nomor seri pada uang tersebut, namun ada yang sama, dan ada beberapa yang berbeda dua angka terakhir nomor seri nya, setelah semua sudah bagus atau sudah sesuai dengan aslinya, maka terdakwa mencetak dengan menggunakan printer warna merk EPSON L3110 dan setelah hasil cetakan keluar, maka terdakwa kembali melakukan print terhadap sisi balik (timbang balik) uang RM.100 tersebut, setelah hasil cetak/print tersebut sudah sesuai dengan aslinya, kemudian terdakwa memotong uang tersebut sesuai ukurannya dengan menggunakan alat pemotong kertas yang biasa digunakan di tempat fotocopy atau penjilitan, yang mana setiap 1 lembar kertas terdapat 3 gambar uang RM. 100 timbal balik, dan terdakwa mencetak 110 lembar uang RM.100 dalam waktu beberapa jam saja dan dalam melakukan pencetakan uang palsu tersebut terdakwa melakukannya sendiri;

menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 6208/DUF/2020 tanggal 28 Mei 2020 menyimpulkan bahwa :

- 110 (Seratus sepuluh) lembar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) dengan nomor seri :
  - AA0015051 : 19 lembar;
  - AA0015010 : 20 lembar;
  - AA0015001 : 21 lembar;
  - AA0015050 : 24 lembar;
  - AA0015015 : 26 lembar;

## Adalah PALSU;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 244 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam beserta kabel colokan listrik, 1 (satu) unit monitor LCD merk AOC warna hitam serial No : EVQD1HA002951 beserta kabel colokan listrik, 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam beserta kabel colokan listrik dan kabel USB printer, 1 (satu) buah paper cutter warna putih, 1 (satu) unit keyboard computer merk Dell warna hitam, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit kabel VGA warna hitam kepala biru, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30cm, 1 (satu) rim kertas A4 merk Sidu, 110 (seratus sepuluh) lembar potongan kertas bergambar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 4 (empat) botol tinta merk Epson 003, 12 (dua belas) lembar sisa potongan kertas warna krem, 1 (satu) lembar kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 244 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY PARDEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsu mata uang kertas negara dengan maksud untuk menjalankan mata uang itu sebagai yang asli ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam beserta kabel colokan listrik;
  2. 1 (satu) unit monitor LCD merk AOC warna hitam serial No : EVQD1HA002951 beserta kabel colokan listrik ;
  3. 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam beserta kabel colokan listrik dan kabel USB printer ;
  4. 1 (satu) buah paper cutter warna putih ;
  5. 1 (satu) unit keyboard computer merk Dell warna hitam ;
  6. 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam ;
  7. 1 (satu) unit kabel VGA warna hitam kepala biru ;
  8. 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30cm ;
  9. 1 (satu) rim kertas A4 merk Sidu ;
  10. 110 (seratus sepuluh) lembar potongan kertas bergambar uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 100 ;
  11. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;
  12. 4 (empat) botol tinta merk Epson 003 ;
  13. 12 (dua belas) lembar sisa potongan kertas warna krem ;
  14. 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H dan Efrida Yanti, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH, M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Efrida Yanti, SH., MH

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.B/2020/PN.Btm